
JURNAL EKONOMI RABBANI

Volume: 1 Nomor. 2, November 2021, Hal: 105 – 115

E-ISSN: 2797-8427

<http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/index>

ANALISIS MODEL PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERKUALITAS RENDAH DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH NASABAH TERDAMPAK COVID-19 BANK DAERAH SYARIAH

Irham Fachreza Anas^{a*}, Anasril Kambut^b

^a Universitas Pamulang, Indonesia

^b Universitas Pamulang, Indonesia

*irham_fachreza@yahoo.com

ABSTRACT

Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) has made a serious impact on the national banking industry. Financial Services Authority (OJK) has issued a relaxation policy that is expected to suppress non-performing loans/financing in national banks. This study aims to identify and assess policies, technical models and contracts from restructuring activities for customers affected by Covid 19 at Islamic Banks towards sharia principles and banking prudential principles. This Qualitative - Empirical Research concludes that the activity of restructuring activities for customers affected by Covid 19 at PT Bank Daerah Syariah is in accordance with sharia principles and banking prudential principles, a note of improvements on the side of administrative costs and the financing restructuring contract.

Keywords : covid 19, restructuring, sharia bank

ABSTRAK

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) berdampak serius pada industri perbankan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan relaksasi yang diharapkan mampu menekan peningkatan kredit/pembiayaan bermasalah pada perbankan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai kebijakan, model teknis dan akad penyelamatan pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 pada Bank Syariah terhadap pemenuhan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian perbankan. Penelitian Kualitatif – Empiris ini menyimpulkan aktivitas penyelamatan pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 pada PT Bank Daerah Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dengan catatan perbaikan pada aspek biaya administrasi dan addendum akad restrukturisasi pembiayaan.

Kata Kunci : covid 19, restrukturisasi, bank syariah

PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) telah mengakibatkan dampak yang cukup serius bagi perekonomian negara - negara. Dunia menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak Depresi Hebat (*The Great Depression*) tahun 1930-an, (CNBC Indonesia, 2020). Covid 19 diperkirakan akan menghapus 6,7 % jam kerja di seluruh dunia selama kuartal kedua di tahun 2020 dan sekitar 3,9 miliar orang di dunia diprediksi akan hidup dalam kemiskinan

tahun depan. Indonesia cukup terhantam keras dengan Covid 19, dimana diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4% (VOA Indonesia, 2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespon arahan Presiden Republik Indonesia untuk merelaksasi kredit nasabah - nasabah Lembaga Keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Ketentuan ini mengatur kebijakan bank untuk melakukan relaksasi kredit dan/atau pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 dengan batas waktu sampai dengan 31 Maret 2021. Peraturan ini kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya POJK No. 48/POJK.03/2020 sebagai pertama dari POJK No. 11/POJK.03/2020. No. 48/POJK.03/2020 mengatur bahwa jangka waktu relaksasi kredit/pembiayaan nasabah diperpanjang hingga 31 Maret 2022.

Menurut Albanjari, *et al.* (2020), terjadi kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) pada industri perbankan syariah semenjak Januari 2020 hingga Maret 2020 dimana masa ini adalah awal dari pandemi Covid 19. Tingkat NPF industri perbankan syariah sedikit menurun dan bertahap di level 3,34% yang membuktikan efektivitas penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020.

Relaksasi kredit dalam disiplin ilmu perkreditan lebih dikenal dengan istilah Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Jika dikaitkan dengan pembiayaan Syariah, maka analisa restrukturisasi pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 berfokus pada pilar kemampuan membayar dan jenis akad yang digunakan. Restrukturisasi memang dibutuhkan dalam meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak Covid 19 baik secara langsung maupun tidak langsung (Ningsih & Mahfudz, 2020). Terdapat beberapa model restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan kepada Nasabah terdampak Covid-19, diantaranya penundaan pokok, bunga/keuntungan dan/atau potongan pokok dan keuntungan.


Maulina & Mulyadi (2020) menyatakan bahwa dalam memberikan relaksasi pembiayaan, bank menawarkan keringanan kepada nasabah dengan beberapa mekanisme yang seluruhnya dititikberatkan kepada pilar kemampuan membayar nasabah. Dalam analisisnya, bank tetap mempertimbangkan tingkat persentasi keuntungan dengan menggunakan formula *Internal Rate of Return* (IRR). Kalsum, 2017, menyatakan bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi Bank Syariah dalam melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan diantaranya ketidakjelasan sumber pembayaran angsuran, nasabah tidak bersedia membayar dan/atau kabur dan tidak adanya itikad baik dari nasabah. Hal ini kemudian yang memunculkan kesulitan dalam menetapkan model dan teknis restrukturisasi yang ideal dan tepat bagi nasabah pembiayaan bank syariah. Menurut Muneem *et al.*, 2020, penambahan tagihan atau kewajiban nasabah menjadi isu utama dalam restrukturisasi pembiayaan murabahah. Secara prinsip Syariah, bank Syariah tidak diperkenankan Bank Syariah menambah tagihan pada restrukturisasi murabahah. Di samping itu model penggunaan 1 (satu) *underlyng* aset untuk 2 kontrak pembiayaan sekaligus menimbulkan masalah ketidakjelasan pada akad pembiayaan. Dalam istilah syariah dikenal dengan *gharar*, yang merupakan transaksi terlarang dalam ekonomi syariah.

Berangkat dari perspektif ini, perlu dilakukan analisa mendalam terkait kebijakan, model teknis dan implementasi akad restrukturisasi pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 di Bank Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan penilaian pemenuhan atau kesesuaian kebijakan, model teknis dan akad restrukturisasi pembiayaan terhadap peraturan yang diterbitkan oleh otoritas perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini fokus membahas model kebijakan penyelamatan pembiayaan berkualitas rendah dan pembiayaan macet yang disebabkan oleh Pandemi Covid 19. Penyelamatan

pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan dalam penelitian ini dibatasi pada aktivitas pembiayaan (*cash financing*) konsumen seperti produk pembiayaan properti dan pembiayaan multiguna serta pembiayaan ritel seperti produk pembiayaan modal kerja atau investasi usaha mikro atau usaha kecil iB. Penelitian ini tidak membahas praktik aktivitas pembiayaan yang ditimbul dari *non-cash financing*.

Unsur keterbaruan (*novelty*) penelitian ini yang tidak ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya meliputi ; *i*) pemetaan model penyelamatan pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 dengan matriks sehingga lebih sistematis, *ii*) penelaahan kembali unsur pemenuhan prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian dari kebijakan penyelamatan pembiayaan nasabah terdampak Covid 19.



Gambar 1. State of The Art / SOTA

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kualitatif – empiris tentang praktek penyelamatan pembiayaan berkualitas rendah dan bermasalah nasabah terdampak Covid 19 pada PT. Bank Daerah Syariah dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada pejabat Bank yang langsung melaksanakan aktivitas restrukturisasi. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen kebijakan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelamatan Pembiayaan Berkualitas Rendah dan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Terdampak Covid 19 Pada PT Bank Daerah Syariah

Penyelamatan pembiayaan atau aktivitas restrukturisasi pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 melibatkan beberapa unit kerja, meliputi unit bisnis, unit administrasi

pembiayaan, unit restrukturisasi pembiayaan, unit risiko pembiayaan, unit kebijakan, unit kepatuhan dan unit manajemen risiko. Kebijakan penyelamatan yang telah ditetapkan didokumentasikan ke dalam peraturan internal bank.

a. Kebijakan Penyelamatan Pembiayaan

Pokok pengaturan kebijakan penyelamatan pembiayaan sebagai berikut ; penilaian kualitas pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau keuntungan untuk pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar, penetapan kualitas pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi, dan pemisahan penetapan kualitas untuk pembiayaan baru. Bank mengklafisikasikan kondisi permasalahan pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 menjadi 2 kategori : pembiayaan berkualitas rendah yang merupakan pembiayaan kategori Lancar (kolektibilitas 1) sampai dengan Dalam Perhatian Khusus (kolektibilitas 2) dan pembiayaan bermasalah yang merupakan pembiayaan kategori Kurang Lancar (kolektibilitas 3), Diragukan (kolektibilitas 4) sampai dengan Macet (kolektibilitas 5).

Bank menetapkan sejumlah penyebab dari ketidakmampuan membayar nasabah terdampak Covid 19 yang harus ditindaklanjuti melalui verifikasi oleh Petugas Pengelola Pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Adanya pengurangan atau penundaan pembayaran upah/gaji akibat pandemi.
- 2) Tenaga kerja perusahaan Nasabah tidak/belum dapat bekerja secara optimal.
- 3) Piutang usaha sulit tertagih akibat pandemi.
- 4) Penurunan penjualan secara lokal atau penjualan ekspor.
- 5) Adanya gangguan pada pasokan bahan baku untuk kelanjutan usaha.
- 6) Pertimbangan bisnis lain yang relevan dan dapat dibuktikan sebagai akibat langsung dari pandemi.

Aktivitas verifikasi nasabah terdampak pandemi Covid 19 baik langsung maupun tidak langsung dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke tempat usaha dan melihat laporan keuangan, laporan kinerja usaha nasabah selama periode awal pandemi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi covid-19. Dari sisi pengelolaan restrukturisasi pembiayaan, Bank Daerah menetapkan syarat bahwa pengelola restrukturisasi pembiayaan terdampak Covid 19 harus tim yang berbeda dari Pemutus awal dan pemutus dapat dieskalasi kepada pemilik kewenangan 1 tingkat di atas pemutus awal. Unit bisnis mengelola restrukturisasi pembiayaan berkualitas rendah dan unit restrukturisasi mengelola restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Dari sisi pelaporan, Bank menetapkan bahwa Unit Kepatuhan akan bertindak sebagai penyusun pelaporan restrukturisasi nasabah terdampak pandemi Covid 19 untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi diberi keterangan tambahan pada rekening "Restrukturisasi Covid 19".

b. Model Penyelamatan Pembiayaan

Model restrukturisasi pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 dilakukan berdasarkan jenis produk dan jenis akad. secara umum Bank menetapkan model penyelamatan pembiayaan meliputi ;

- 1) Pemberian keringanan (margin/bagi hasil/ujroh) keuntungan (margin/bagi hasil/ujroh),
- 2) Membayar angsuran pokok sebagian sesuai kemampuan nasabah atau penundaan pembayaran pokok maksimal 12 bulan, dimana keuntungan dibayar setiap bulan sebagian sisanya dibayarkan saat jatuh tempo atau pelunasan (*balloon payment*),
- 3) Penundaan pembayaran pokok (*Grace Period*) maksimal 12 bulan,
- 4) Diberikan keringanan tarif sebesar minimal sesuai indikasi persentasi tertentu atau sesuai keputusan komite dan keuntungan tersebut tetap dibayarkan tiap bulan,

- 5) Penundaan pembayaran pokok dan keuntungan maksimal 12 bulan terhadap salah satu produk dengan segmen dominan yang mengalami pemotongan tunjangan sebesar 50%.

c. Restrukturisasi Berdasarkan Akad Pembiayaan

Model restrukturisasi pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 sesuai akad pembiayaan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Murabahah dan Ijarah Multijasa ; dilakukan dengan addendum akad pembiayaan sesuai masing-masing produk tanpa menambah tagihan kewajiban kepada nasabah pada saat perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Khusus, murabahah dimungkinkan dilakukan konversi akad pembiayaan menjadi ijarah muntahiyah bittamlik atau musyarakah mutanaqishah. Akad murabahah diakhiri dengan akad qardh untuk dilakukan ijarah muntahiyah bittamlik atau musyarakah mutanaqishah yang didahului oleh Akad Bai.
- 2) Musyarakah, musyarakah mutanaqishah, mudharabah dan ijarah muntahiyah bittamlik ; dilakukan dengan addendum akad pembiayaan sesuai masing-masing produk dengan merubah tagihan kepada nasabah (berkurang/tetap/bertambah) pada saat perpanjangan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan proyeksi usaha nasabah.
- 3) Draft addendum akad pembiayaan untuk restrukturisasi pembiayaan terdiri dari judul addendum akad pembiayaan, komparasi, premis akad, persetujuan akad, addendum pembayaran dan/atau jangka waktu, addendum lainnya dan penutup. Dokumen addendum akad segmen produk dominan disusun secara tunggal dengan menggunakan model *tikmark* jenis judul akad untuk pemisahan akad yang digunakan pada saat awal pembiayaan nasabah.

d. Teknis Perhitungan Kewajiban Penyelamatan Pembiayaan

- 1) Kondisi Penundaan Pembayaran Margin dan/atau Pokok Pembiayaan Tanpa Perpanjangan Jangka Waktu (Ilustrasi I)

Jangka waktu pembiayaan adalah selama 60 bulan atau 5 tahun yang dimulai pada Desember 2019 dan berakhir pada Desember 2024. Keuntungan pembiayaan awal setara dengan 15,00% eff/p.a. Dilakukan restrukturisasi tanpa perpanjangan jangka waktu pada bulan Mei 2020. Pada awalnya jumlah angsuran adalah Rp 11.894.965,00, kemudian selama 8 (delapan) bulan (Mei 2020 – Desember 2020) berubah turun selama menjadi ± Rp 5.962.415,00 dimana nasabah hanya membayar margin pembiayaan. Selanjutnya, jumlah angsuran kembali normal sebesar Rp 11.894.965,00. Di akhir pembiayaan, jumlah angsuran menjadi lebih besar yaitu sebesar Rp 61.484.484,00 (pola *ballon payment*). Keuntungan pembiayaan setelah restrukturisasi setara dengan 13,28% eff/p.a.

- 2) Perubahan Pembayaran Margin Pembiayaan Dengan Percepatan Jangka Waktu (Ilustrasi II)

Jangka waktu pembiayaan adalah selama 48 bulan atau 4 tahun yang dimulai pada Juli 2020 dan berakhir pada Juli 2024. Keuntungan pembiayaan awal setara dengan 15,60% eff/p.a. Dilakukan restrukturisasi dengan mempercepat jangka waktu pembiayaan yang semula berakhir pada Juli 2024 menjadi berakhir pada Januari 2024. Pada awalnya jumlah angsuran adalah Rp 3.094.667,00, kemudian selama 10 (sepuluh) bulan (Juni 2021 – Maret 2022) berubah turun selama menjadi ± Rp 2.000.000,00 dimana nasabah membayar pokok dan margin pembiayaan. Selanjutnya, jumlah angsuran kembali normal sebesar Rp 3.094.667,00. Di akhir pembiayaan, jumlah angsuran menjadi lebih besar yaitu sebesar Rp 32.609.339,00 (pola *ballon payment*). Keuntungan pembiayaan setelah restrukturisasi setara dengan 15,60% eff/p.a.

3) Perubahan Pembayaran Keuntungan Pembiayaan Tanpa Perpanjangan Jangka Waktu (Ilustrasi III)

Jangka waktu pembiayaan adalah selama 36 bulan atau 3 tahun yang dimulai pada Maret 2019 dan berakhir pada Maret 2022. Keuntungan pembiayaan awal setara dengan 13,50% eff/p.a dengan angsuran Rp 14.311.506,00. Dilakukan restrukturisasi tanpa perpanjangan jangka waktu, dimana pada bulan November 2020 sampai dengan Maret 2022 jumlah angsuran nasabah turun menjadi sebesar Rp 14.157.516,00 yang setara dengan 12,00% eff/p.a.

4) Biaya Pada Aktivitas Penyelamatan Pembiayaan

Pada restrukturisasi pembiayaan untuk segmen produktif mikro, terdapat biaya administrasi yang harus dibayar nasabah berkisar Rp 50.000,00 sampai dengan Rp. 250.000,00. Selain itu, Nasabah juga diharuskan menanggung biaya tambahan pertanggungans asuransi syariah yang umumnya terjadi karena perpanjangan jangka waktu pembiayaan akibat restrukturisasi. Khusus untuk produk konsumen dengan segmen nasabah dominan, biaya asuransi menjadi beban bank dan nasabah dibebaskan dari biaya administrasi pembiayaan.

2. Analisis Penyelamatan Pembiayaan Berkualitas Rendah dan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Terdampak Covid 19 PT Bank Daerah Syariah

a. Pemetaan Model Penyelamatan Pembiayaan

Tabel 1. Pemetaan Model Penyelamatan Pembiayaan PT Bank Daerah Syariah

Pembiayaan Konsumer/Produktif	Murabahah	Ijarah Multijasa	IMBT*	Musyarakah	MMQ **	Mudharabah
A. Tanpa Perpanjangan Jangka Waktu						
1. Pengurangan Keuntungan	√	√	√	√	√	√
2. Penundaan Pokok	√	√	√	√	√	√
3. Penundaan Angsuran	√	√	√	√	√	√
B. Dengan Perpanjangan Jangka Waktu						
1. Pengurangan Keuntungan	√	√	√	√	√	√
2. Penundaan Pokok	√	√	√	√	√	√
3. Penundaan Angsuran	√	√	√	√	√	√
4. <i>Review</i> Keuntungan (setelah masa restrukturisasi kembali ke indikasi persentasi awal atau sesuai kesepakatan)	X***	X	√	√	√	√
C. Dengan Mempercepat Jangka Waktu						
1. Pengurangan Keuntungan	√	√	√	√	√	√
2. Penundaan Pokok	√	√	√	√	√	√
3. Penundaan Angsuran	√	√	√	√	√	√

Keterangan : * Ijarah Muntahiyah Bittamlik, **Musyarakah Mutanaqishah, *** Bila diperlukan ditetapkan opsi konversi akad menjadi IMBT/MMQ

b. Analisis Pemenuhan Prinsip Syariah

Bank telah memberikan kesempatan kepada Nasabah pembiayaan terdampak Covid 19 untuk melakukan penundaan kewajiban pembiayaan, baik keuntngan dan/atau pokok, sampai dengan Maret 2022. Substansi restrukturisasi ini adalah memberikan keringanan kepada nasabah dalam pembayaran angsuran. Selama kebijakan dan model teknis yang diterapkan mengakomodir substansi pemberian keringanan untuk nasabah, maka dapat dinyatakan kebijakan dan model teknis restrukturisasi bank telah sesuai dengan prinsip Syariah, diantaranya Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim)

Restrukturisasi pembiayaan akad murabahah dan ijarah multijasa dengan penundaan ataupun keringanan pembayaran angsuran serta tidak menambah tagihan

kewajiban nasabah pada saat terjadi perpanjangan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah. Karakteristik pembiayaan murabahah dan ijarah multijasa sama, di mana setelah kewajiban bank sebagai penyedia objek akad selesai dilaksanakan munculah hubungan hutang piutang. Dalam konteks ini, kaidah *'kullu qardhin jarra naf'an fa huwa riba'* *'setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba'* (Ramadhan, 2007) bisa berlaku. Bank tidak mempunyai argumentasi kuat untuk menambah tagihan kewajiban nasabah sebagai akibat perpanjangan jangka waktu akad pembiayaan.

Model konversi pembiayaan murabahah menjadi ijarah muntahiyyah bittamlik dan/atau musyarakah mutanaqishah dengan mengakhiri pembiayaan murabahah, telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah dan Fatwa DSN MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah.

"Akad murabahah dihentikan dengan cara : i) Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar, ii) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan, iii) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah, iv) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah." *"LKS dan nasabah ex-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad ; i) Ijarah Muntahiyyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al-Muntahiyyah Bi Al-Tamlik, ii) Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau iii) Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah."* (kutipan Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005)

Restrukturisasi pembiayaan akad musyarakah, musyarakah mutanaqishah, mudharabah dan ijarah muntahiyyah bittamlik dengan penundaan ataupun keringanan pembayaran angsuran serta merubah tagihan nasabah (berkurang/tetap/bertambah) saat perpanjangan jangka waktu sesuai dengan prinsip Syariah. Mengingat, perubahan tagihan kepada nasabah ditetapkan berdasarkan proyeksi pendapatan usaha atau *income* nasabah. Peninjauan kembali nisbah bagi hasil dan/atau uang sewa diperkenankan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah dan Fatwa DSN-MUI No. 56/DSN-MUI/V/2007 tentang Ketentuan Review Ujroh Pada Lembaga Keuangan Syariah.

Review Ujrah boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad Ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Terjadi perubahan periode akad Ijarah, b. Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan review, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak dan Disepakati oleh kedua belah pihak." (kutipan Fatwa DSN MUI No. 56/DSN-MUI/V/2007). Addendum akad pembiayaan dalam rangka restrukturisasi milik Bank sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan tabel *checklist* pemenuhan prinsip syariah sebagai berikut :

Tabel 2. Pemenuhan Prinsip Syariah Addendum Akad Dalam Restrukturisasi Pembiayaan

No	Rukun Akad	Draft Addendum Akad	Draft Addendum Akad Produk Segmen Dominan
1	Subjek Akad	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Objek Akad	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Sighat Akad	Terpenuhi	Terpenuhi
4	Tujuan Akad	Terpenuhi	Terpenuhi

Namun demikian, terdapat catatan perbaikan untuk Bank Daerah Syariah dalam dokumen addendum akad pembiayaan, sebagai berikut :

- 1) Addendum akad produk segmen dominan tidak digabung dalam 1 draft melainkan dipisah per jenis akad agar tidak terjadi (*gharar*) pada maksud akad.
- 2) Addendum akad musyarakah mutanaqishah harus ditambah dengan pembaharuan akad ijarah. Akad ini termasuk dalam klasifikasi akad musyarakah (*syirkah 'inan*) dengan kekhususan pendapatan dapat bersifat tetap (tidak *volatile*) dari aktivitas penyewaan aset musyarakah dengan akad ijarah (sewa). Oleh sebab itu, terhadap addendum yang dilakukan pada akad musyarakah mutanaqishah juga disertai dengan pembaharuan akad sewa aset musyarakah. Bank memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut mengingat dalam draft addendum tercantum pasal perubahan akad sewa sebagai dampak dari restrukturisasi pembiayaan, "*Apabila dipandang perlu, BANK dapat meminta dari NASABAH dan NASABAH menyatakan kesediaannya untuk menandatangani dokumen secara terpisah sehubungan pemenuhan prinsip Syariah dalam Addendum Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan ini maupun Dokumen Pembiayaan.*"

Berdasarkan hasil simulasi *Effective Interest Rate* (EIR) dan simulasi *Internal Rate of Return* (IRR) penelitian ini, menunjukkan bahwa Bank menetapkan nilai batas penurunan keuntungan dengan pendekatan persentasi tertentu. Dengan kata lain, Bank menggunakan *benchmark* persentase keuntungan Konvensional. Kondisi ini disebabkan oleh mitigasi risiko yang harus dilakukan bank untuk mempertahankan tingkat keuntungan produk dana pihak ketiga agar Bank tidak ter-*expose* risiko imbal hasil. Bank yang ter-*expose* risiko imbal hasil dapat kehilangan sumber likuiditas dari penghimpunan dana yang berdampak sistemik terhadap operasional Bank.

Ikatan Bankir Indonesia, 2014, menyatakan Bank Syariah sangat berhati-hati dalam menentukan *pricing* pembiayaan atau *base lending rate* pada Bank Konvensional. Bank Syariah akan menghitung terlebih dahulu biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap rupiah dana yang dihipunnya dari berbagai sumber, sebelum dikurangi likuiditas wajib dan biaya lainnya seperti *overhead cost*, pajak, margin yang ditetapkan oleh Bank. Penentuan *cost of fund* Bank Konvensional mengacu pada suku bunga simpanan yang telah ditetapkan. Sedangkan, Bank syariah masih mengikuti suku bunga simpanan seperti yang dilakukan Bank Konvensional untuk dapat bersaing dengannya. Menurut, (Anas, 2020) terjadi perbedaan pendapatan diantara cendekiawan terkait *benchmark* aktivitas pasar uang konvensional (baca ; persentase EIR/IRR). Pendapat yang membolehkan menyatakan tidak ada kesepakatan di antara cendekiawan ekonomi syariah tentang pengukuran harga yang islami termasuk seberapa besar tingkat keuntungan yang islami. Sedangkan, pendapat yang melarang menyatakan tidak mungkin aktivitas bisnis syariah yang jelas kehalalannya mengambil perbandingan dengan aktivitas yang sudah jelas keharamannya.

Hasil analisis terhadap 3 (tiga) ilustrasi teknis perhitungan kewajiban restrukturisasi pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Kewajiban Sebelum dan Sesudah Restrukturisasi

Ilustrasi	Sebelum Restrukturisasi		Sesudah Restrukturisasi		Selisih (c-a)
	Kewajiban	% IRR	Kewajiban	% IRR	
I	713,697,902	15,00 eff/p.a	713,697,902	13,28 eff/p.a.	0
II	148,557,227	15,60 eff/p.a.	148,552,548	15,60 eff/p.a.	(4,679)
III	93,484,884	13,50 eff/p.a	90,867,057	12,00 eff/p.a.	(2,617,827)

Teknis perhitungan kewajiban restrukturisasi yang Bank sesuai dengan prinsip Syariah karena tidak melakukan penambahan kewajiban. Ilustrasi I dan II adalah teknis

perhitungan untuk akad murabahah. Sedangkan, ilustrasi III adalah untuk akad mudharabah. Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah mengatur bahwa dalam melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah (restrukturisasi) tidak diperbolehkan menambah jumlah tagihan yang tersisa.

“LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, 2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil dan 3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (kutipan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005)

Bank menetapkan biaya administrasi restrukturisasi tidak menggunakan persentasi tertentu dari nilai pembiayaan, melainkan dengan jumlah nominal absolut. Menurut, (Anas, 2020) titik kritis isu biaya administrasi pembiayaan (baca ; restrukturisasi pembiayaan) adalah pengukurannya yang menggunakan presentasi tertentu terhadap limit pembiayaan maupun interval pembiayaan walaupun dicantumkan dalam bentuk nominal rupiah dalam dokumen pembiayaan. Ada yang menganggap penetapan biaya administrasi dengan cara ini sebagai *‘pintu belakang’* menuju riba. Secara substansi terjadi ketidaksesuaian Syariah dari kebijakan ini, dimana seharusnya nasabah yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat Covid 19 diringankan bukan diperberat dengan penambahan biaya.

c. Analisis Pemenuhan Prinsip Kehati-hatian

Checklist penilaian penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyelamatan pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 sebagai berikut:

Tabel 3. Pemenuhan Prinsip Ketentuan Otoritas Perbankan Syariah Terhadap Restrukturisasi

No	Pokok Pengaturan	Penilaian
1	Adanya ketentuan khusus yang dimiliki bank dalam mengelola restrukturisasi nasabah terdampak Covid 19	Terpenuhi
2	Model yang ditetapkan memperhatikan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip Syariah	Terpenuhi
3	Pengelolaan dilakukan oleh tim yang berbeda dengan pengusul awal pembiayaan termasuk skema pemutus <i>one up level</i> .	Terpenuhi
4	Terdapat pemberian kode khusus “Restrukturisasi Covid 19” untuk rekening pembiayaan nasabah yang direstrukturisasi	Terpenuhi
5	Terdapat aktivitas pelaporan kepada Otoritas dari pengelolaan nasabah yang direstrukturisasi dengan alasan Covid 19	Terpenuhi

Parameter *penyusunan checklist* merujuk pada pokok-pokok pengaturan restrukturisasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya POJK No. 48/POJK.03/2020 sebagai perubahan pertama dari POJK No. 11/POJK.03/2020 dan POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dirubah dengan POJK No. 19/POJK.03/2018.

SIMPULAN

Penyelamatan pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 pada PT Bank Daerah Syariah merupakan bagian dari aktivitas restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Pokok pengaturan kebijakan penyelamatan pembiayaan kepada

nasabah terdampak Covid 19 yang telah ditetapkan ; i) penilaian kualitas pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau keuntungan untuk pembiayaan sampai dengan Rp10 miliar, ii) penetapan kualitas pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi, dan ; iii) pemisahan penetapan kualitas untuk pembiayaan baru. Model restrukturisasi pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 dilakukan berdasarkan jenis produk dan jenis akad

Kebijakan, model, teknis dan akad pada upaya penyelamatan pembiayaan nasabah terdampak Covid 19 telah sesuai dengan prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian restrukturisasi pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Perbankan. Hal yang menjadi catatan adalah biaya administrasi restrukturisasi pembiayaan yang seharusnya tidak dikenakan kepada nasabah dan penyusunan addendum akad restrukturisasi pembiayaan produk segmen dominan yang seharusnya tetap dibuat secara terpisah sesuai jenis akad pembiayaan.

REFERENSI

- Abdul Muneem, Nor Fahimah Mohd Razif dan Abdul Karim Ali. (2020). *Issues On Restructuring Of A Financing Facility In Malaysian Islamic Banks*. Jurnal Syariah (Malaysia) Vol. 1 No. 28 April 2020. hal 105-126.
- Adi Setiawan, Haidar Ali. (2020). *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi COVID-19 Di Bank Muamalat Madiun*. An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah Vol. 2, No. 1 , 2020, hal 68 – 81
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2008). *Al-Fiqh Al-islâmi Wa Adillatuhu*, Juz 3 & 4. Damaskus : Dar Fikr al-Mu'asir.
- Anas, Irham Fachreza. (2018). *Titik Kritis Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo Pembiayaan Properti ; Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Syariah*. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Vol. 1, No.1, Januari, hal 24-42.
- Anas, Irham Fachreza. (2020). *Rekonstruksi Pembiayaan Murabahah ; Studi Analisis Kritis Penyimpangan Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan di Bank Syariah*. Prosiding SENANTIAS Universitas Pamulang, Vol. 1, No.1, Desember, hal 1289-1299.
- Citra Sari Dja'akum. (2017). *Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Az-Zarqa Vol. 9 No. 1 Juni 2017. hal 47-65.
- Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono. (2020). *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Vol. 4 No. 2 Desember 2020, 613 – 620
- Fatkur Rohman Albanjari, Catur Kurniawan. (2020). *Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/Pojk.03/2020 Dalam Menekan Non-Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 07 No. 01 September 2020, hal 24 – 36
- Heni Faridanti Auni. (2021). *Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto* Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, Modul Sertifikasi Pembiayaan Syariah Tingkat I*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, Ambarwati. (2020). *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi COVID-19*. Jurnal Mutiara Madani, Vol. 08, No. 1 Juli 2020, hal 46-57

- Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Syarqim Mahfudz.(2020). *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, hal 01 – 10
- Moleong, Lexy (1997). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya. hal. 6
- Mubarok, Jaih, Hasanudin. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah, Jilid Prinsip -Prinsip Perjanjian*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad Ubaidillah, Rizqon Halal Syah Aji. (2020). *Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19*. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 6 No.1, Agustus 2020, hal 01 – 16
- Ramadhan, 'Athiyah Adlan 'Athiyah. (2007). *Mausû'ah al-Qawâid al-Fiqhiyyah*. Mesir : Dar al-Imyan.
- Rasbin, (2020). *Restrukturisasi Kredit Untuk Mendorong Pemulihan Dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021*. Buletin Vol.XII, No.23/I/Puslit, Desember 2020, hal 19 – 24
- Rina Maulina, Roni Mulyadi. (2020). *Restrukturisasi Kredit Dalam Pelaksanaan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 Di PT. BPRS Baiturrahman*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar – Meulaboh) Vol. – No. – 2020, hal –
- Rozita Abd Hafiz, Zariah Abu Samah, Rusni Hasan. (2017). *Challenges of Islamic Debt Restructuring in a Multi Creditor Environment*. *Journal of Islamic Finance (Special Issues)*. hal 54-72
- Sumadi. (2020). *Menakar Dampak Fenomena Pandemi COVID-19 Terhadap Perbankan Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No.2, Oktober 2020, hal 145 – 162
- Sutaryo, Natasha Yang, Lintang Sagoro, Dea Sella Sabrina. (2020). *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (COVID 19)*. Depok : Gadjah Mada University Press.
- Syamsir Salam dan Jaenal Aripin. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. UIN Jakarta Press.
- Trisadini Prasastinah Usanti. (2006). *Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah*. Jurnal Perspektif, Vol. XI, No.3, Juli 2006, hal 258 – 281
- Ummi Kalsum dan Rahmi. (2017). *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari*. Jurnal Li Falah Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 2 No. 2 Desember 2017. Hal 56-74
- Walsh, Ciaran. (2012). *Key Management Ratios (Terj. Agus Dharma) Edisi Keempat*. Jakarta : Esensi Erlangga Group.